

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).

Dalam upaya standarisasi perencanaan pembangunan desa dimaksud, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa, memuat rancangan kerangka ekonomi Desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, maupun yang diusulkan kepada pemerintah atau kerjasama dengan pihak ketiga, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

RKP Desa selain merupakan rencana strategis pembangunan tahunan Desa, juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa sebagai lembaga di desa yang bertanggungjawab atas tersusunnya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa. RKP Desa juga merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa dalam jangka waktu 1 (satu) tahun serta sebagai dasar penyusunan APBDes dan penilaian kinerja kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan juga sebagai bahan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) selama masa jabatannya.

#### **B. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan RKP Desa Tahun 2019, antara lain sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan di Desa
10. Peraturan Menteri Desa Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 19);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 08 Tahun 2015 tentang Musyawarah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 08);
19. Peraturan Desa Mekarrahayu Nomor 3 Tahun 2013 Tentang RPJM Desa Tahun 2013-2019.

### **C. PENGERTIAN**

Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari RPJM-Des, memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa dengan mendorong partisipasi masyarakat, maupun yang diusulkan kepada pemerintah atau kerjasama dengan pihak ketiga, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.

RKP Desa menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan, baik rencana pembangunan desa, kecamatan maupun SKPD Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat. Karena RKP Desa ini merupakan hasil proses perencanaan dari bawah (*Bottom up planning*) sebagai suatu sistem perencanaan berjenjang melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai dengan Tingkat Pusat. Perencanaan pada masing-masing tingkat merupakan Sub Sistem Perencanaan Nasional yang saling terkait dan tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam kaitannya dengan Sistem Keuangan Negara sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, bahwa RKP Desa untuk setiap tahunnya akan dievaluasi tingkat keberhasilannya dan dijadikan pedoman bagi penyusunan RAPB-Des.

## **D. TUJUAN DAN MANFAAT**

### **1. Tujuan**

Tujuan penyusunan RKP Desa adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa tahunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berkekuatan hukum tetap ;
- b. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ;
- c. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar wilayah, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antar desa dengan pemerintah yang lebih atas ;
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan ;

### **2. Manfaat**

Manfaat Dokumen RKP Desa Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut :

- a. Menjadi kerangka acuan bagi seluruh perangkat Pemerintah Desa beserta seluruh *stakeholder* dalam menyusun Rencana Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kehidupan kemasyarakatan, yang akan dibiayai dari APBDes sesuai ketentuan perundangan yang berlaku ;
- b. Menjadi instrumen akuntabilitas dan transparansi manajemen Pemerintahan Desa oleh masyarakat, maupun elemen pemerhati pemerintahan, yang berkepentingan memantau kinerja Pemerintah Desa terhadap masyarakat.
- c. Menjadi instrumen penilaian kinerja untuk mengukur Kepala Desa beserta Perangkat Desa lainnya baik untuk Keterangan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akhir tahun anggaran maupun pencapaian RPJM-Des yang tertuang dalam Visi dan Misi Desa.

## **E. VISI DAN MISI DESA**

Tujuan penyusunan RKP Desa Desa Mekarrahayu Tahun 2019 adalah sebagai dokumen perencanaan yang dijabarkan dari dokumen RPJM Desa Tahun 2013 – 2019, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi dan Misi Desa.

## **1. Visi**

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA MEKARRAHAYU YANG REPEH, RAPIH, KERTARAHARJA DENGAN BERORIENTASI PADA PENINGKATAN KINERJA PEMBANGUNAN DESA”

## **2. Misi**

Visi tersebut diatas selanjutnya dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan Desa, yaitu sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Pemerintahan yang baik.
- b. Memelihara Stabilitas Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tertib, Tenram dan Dinamis
- c. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Ekonomi Masyarakat.
- d. Memanfaatkan Kesalehan sosial berdasarkan Iman dan Taqwa
- e. Menggali dan Menumbuhkan kembangkan Budaya Sunda Menjaga dan memelihara pembangunan berkelanjutan

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA**  
**TAHUN 2019**

**A. ARAH KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA**

**1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa**

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa maka arah kebijakan berkaitan dengan penerimaan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan upaya-upaya sebagai berikut :
  - 1). Meningkatkan pendapatan dari hasil usaha desa dengan cara membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ;
  - 2). Mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan kekayaan desa ;
  - 3). Meningkatkan partisipasi masyarakat ;
- b. Menggalang dan memperbesar bantuan pihak ketiga dengan cara :
  - 1). Mengusulkan beberapa program ke Pemerintah maupun Pemerintah Daerah ;
  - 2). Menggalang pendanaan dari pihak ketiga.

Sedangkan pendapatan dana desa merupakan dana wajib yang harus diperoleh oleh stakeholders baik dari tingkat Daerah, Pusat, Swadaya ataupun program yang ada untuk menunjang dan membiayai pembangunan yang akan dilaksanakan.

Adapun asumsi pendapatan desa tahun 2019 yang bisa diperoleh dari sumber yang ada sebesar Rp. 2.648.491.300; (Dua Milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dengan prakiraan dari :

| No. | Uraian Penerimaan (Sumber)         | Nilai Prakiraan (Rp.) | Keterangan |
|-----|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1   | 2                                  | 3                     | 4          |
| 1   | A. Penerimaan Pendapatan Asli Desa | 7.300.000             |            |
|     | 1. Bumdes                          | 1.500.000             |            |
|     | 2. Swadaya dan partisipasi         | 5.800.000             |            |
| 2   | B. Penerimaan Transfer             | 2.641.191.300         |            |
|     | Dana Desa                          | 1.139.373.000         |            |
|     | Alokasi Dana Desa                  | 1.161.844.200         |            |
|     | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi     | 162.686.100           |            |
|     | Bantuan Keuangan Kabupaten         | 50.000.000            |            |
|     | Bantuan Keuangan Propinsi          | 127.288.000           |            |
| 3   | C. Penerimaan Lain/Program         |                       |            |
|     | <b>Jumlah</b>                      | <b>2.648.491.300</b>  |            |

## B. ARAH KEBIJAKAN BELANJA DESA

Berdasarkan masalah yang dihadapi Desa Mekarrahayu program prioritas 2019 maka arah kebijakan belanja desa adalah sebagai berikut :

1. Efisiensi anggaran pada belanja Operasional Pemerintah Desa
2. Memperbesar alokasi belanja Publik dan belanja Pemberdayaan Masyarakat dalam mempercepat pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran desa merupakan kebutuhan desa dalam satu tahun anggaran, dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Dan Pemberdayaan Masyarakat. Adapun struktur Belanja sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Pemberdayaan masyarakat Desa; dan
5. Belanja tak terduga.

Untuk Tahun Anggaran 2019 Total Belanja Desa sebesar Rp. 2.648.491.300; (Dua Milyar enam ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah),

| No. | Jenis Belanja                   | Nilai Prakiraan (Rp.) | Keterangan |
|-----|---------------------------------|-----------------------|------------|
| 1.  | Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 1.065.686.100,-       |            |
| 2.  | Pelaksanaan Pembangunan Desa    | 1.399.705.200,-       |            |
| 3.  | Pembinaan Kemasyarakatan Desa   | 118.100.000,-         |            |
| 4.  | Pemberdayaan masyarakat Desa    | 65.000.000,-          |            |
| 5.  | Belanja tak terduga             | 0,-                   |            |
|     | <b>Total Belanja</b>            | <b>2.648.491.300</b>  |            |

## C. PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2018 ini, Pemerintah Desa Mekarrahayu belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- d. Penerimaan Pinjaman

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa; dan
- c. Pembayaran Utang



## **BAB III**

### **RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam RKP Desa tahun 2018 permasalahan Desa Mekarrahayu dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

#### **A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA**

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa tahun 2019 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2018. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut :

1. Kegiatan yang dibiayai dari APB Desa
  - A. Keberhasilan
    - Rehab Rumah Tidak layak huni 2 Unit
    - Pembangunan Kantor RW 07 dan 22
    - Terbangunnya jalan lingkungan rabat beton.
    - Tertatanya Kantor Desa
    - Terbangunnya sarana sanitasi dan Kebersihan Lingkungan
    - Pengeboran air bersih
    - Pembangunan drainase
    - Pembuatan TPST
  
2. Kegiatan Pembangunan yang dibiayai dari APBD.
  - Terlaksananya pembangunan Jalan Kabupaten (Hotmik)

## **B. BERDASARKAN RPJMDes**

Berdasarkan Peraturan Desa Mekarrahayu nomor 03 Tahun 2013 tentang RPJM Desa Mekarrahayu pada tahun 2013 sesuai dengan lampiran daftar masalah pada form masalah dan potensi dari sketsa desa, diagram kelembagaan dan kalender musim, prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 6 masalah pada bidang pemerintahan desa, 12 masalah pada bidang pembangunan, 10 masalah pada bidang pembinaan dan pada bidang pemberdayaan masyarakat ada 4 masalah. Secara rinci permasalahan tersebut adalah:

1. Masalah pada bidang Pemerintahan :
  - 1.1. Pembinaan Desa
  - 1.2. Perlombaan Desa
  - 1.3. RPJM Desa yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada,
  - 1.4. Musyawarah untuk mufakat,
  - 1.5. Pengelolaan Profile Desa,
  - 1.6. Kegiatan Penyusunan, Perubahan dan Pelaporan APB Desa
  - 1.7. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Desa
  - 1.8. Pengadaan Papan Informasi Desa
  - 1.9. Penyelesaian Kantor Desa dan Aula
2. Masalah pada bidang Pembangunan :
  - 2.1. BUM DESA belum berjalan secara optimal
  - 2.2. Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Hidup
3. Masalah pada bidang Pembinaan:
  - 3.1. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
  - 3.2. Kegiatan MUI/Desa
  - 3.3. Kegiatan Kelembagaan LPM
  - 3.4. Kegiatan PKK
  - 3.5. Kegiatan Pos Yandu
  - 3.6. Kegiatan Karang Taruna
  - 3.7. Bansos Bagi Yatim Piatu
4. Masalah pada bidang Pemberdayaan Masyarakat :
  - 4.1 Perlunya Pelatihan Service HP
  - 4.2 Kemampuan Perangkat Desa masih kurang
  - 4.3 Perlunya Pelatihan Kader PKK dan Posyandu
  - 4.4 Perlunya Pelatihan RT/RW
  - 4.5 Perlu Kewirausahaan bagi pengusaha RT.

### **C. BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA**

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil paparan berkaitan dengan prioritas kebijakan pembangunan daerah, maka penekanan masalah diprioritaskan bagaimana daerah secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pengembangan sektor ekonomi rakyat. Disamping itu untuk mendukung tercapainya prioritas tersebut perlu didukung sumber daya manusia melalui peningkatan APK dan APM pada sektor pendidikan serta peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Adapun kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang masuk ke desa adalah :

1. Pendaftaran, Penimbangan Bayi, Pengisian KMS, Penyuluhan, PMT
2. Pelatihan 'Tindakan Preventif Kesehatan Ibu & Anak'
3. Penyuluhan gizi bagi ibu menyusui, ASI eksklusif, perawatan nifas, perawatan bayi baru lahir dan pengenalan tanda bahaya.
4. Pelayanan Imunisasi lengkap
5. Pembinaan & Administrasi Revitalisasi Pos Yandu
6. RS-RTLH

### **D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT**

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

## **BAB IV**

### **RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMERINTAH DESA**

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Mekarrahayuyang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2018 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019. nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada level desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Mekarrahayu secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

#### **A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA**

Prioritas program pembangunan skala desa merupakan program pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut meliputi :

##### **1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :**

- 1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan
- 1.2. Operasional Perkantoran
- 1.3. Operasional BPD
- 1.4. Operasional RT/ RW
- 1.5. Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat
- 1.6. Perlombaan Desa
- 1.7. Penyelenggaraan Musrenbang Desa
- 1.8. Penyelenggaraan Musy. Desa
- 1.9. Pengelolaan Profile Desa
- 1.10. Kegiatan Penyusunan, Perubahan dan Pelaporan APB Desa
- 1.11. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Desa
- 1.12. Pengadaan Papan Informasi Desa
- 1.13. Penyelesaian Kantor Desa.

##### **2. Bidang Pembangunan Desa :**

- 2.1. Pembangunan Rabat Beton
- 2.2. Pembangunan Posyandu
- 2.3. Pembangunan Sanitasi
- 2.4. Pengeboran Air Bersih
- 2.5. Rabat Beton Jalan Lingkungan

- 2.6. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
- 2.7. Pembangunan saluran Drainase
- 2.8. Pembuatan TPT
- 2.9. Penguatan permodalan BUM DESA

### **3. Bidang Pembinaan Masyarakat**

- 3.1. Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
- 3.2. Kegiatan MUI/Desa
- 3.3. Kegiatan Kelembagaan LPM
- 3.4. Kegiatan PKK
- 3.5. Kegiatan Pos Yandu
- 3.6. Kegiatan Karang Taruna
- 3.7. Bansos Bagi Yatim Piatu.

### **4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat**

- 4.1. Pelatihan Service HP
- 4.2. Pelatihan Perangkat Desa dan BPD
- 4.3. Pelatihan Kader PKK dan Posyandu
- 4.4. Pelatihan RT/RW.

## **PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA KECAMATAN/KABUPATEN**

Prioritas program pembangunan skala kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Mekarrahayu tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan Kewenangan Desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta DesaMekarrahayu yang dipilih secara partisipatif pada forum musrenbangdes dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

### **1. Bidang Pengembangan Wilayah :**

#### **1.1. PEKERJAAN UMUM / BINA MARGA :**

- 1.1.1. Pembangunan Drainase Jl. Cicukang
- 1.1.2. Peningkatan Jl. Dengan Laston Makom Mahmud

- 1.1.3. Peningkatan Jl. Dengan Beton Cibeureum
- 1.1.4. Pembangunan dan pemeliharaan Jl. Penerangan Umum
- 1.1.5. Pembuatan TPT Sungai Cipanya

## **2. Bidang Ekonomi:**

### **2.1. Peternakan dan Perikanan :**

- 2.1.1. Bimbingan Teknis Budidaya ikan Lele;

### **2.2. Tenaga Kerja :**

- 2.2.1. Pelatihan daur ulang sampah
- 2.2.2. Pelatihan Komputer
- 2.2.3. Pelatihan Menjahit

### **2.3. Lingkungan Hidup :**

- 2.3.1. Bimbingan Teknis Pengelolaan Persampahan
- 2.3.2. Pengadaan motor Roda Tiga
- 2.3.3. Sosialisasi Pengendalian Pencemaran lingkungan
- 2.3.4. Pembuatan Lubang Biopori

### **2.4. Diskoperindag :**

- 2.4.1. Pelatihan Kewirausahaan;

## **3. Bidang Sosial & Budaya :**

### **3.1. Kesehatan :**

- 3.1.1. Foging

### **3.2. Dispora :**

- 3.2.1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Tenis Meja
- 3.2.2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Bola Voli (Net Voli)
- 3.2.3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Bulu Tangkis (Net & Raket)

### **3.3. Keagamaan (Setda – Kesra) :**

### **3.4. Pendidikan dan Kebudayaan :**

- 3.4.1. Rehab Ruang Kelas SD Negeri Citunggul
- 3.4.2. Pengadaan Meubelair SD Negeri Mekarrahayu 1
- 3.4.3. Rehab Ruang Dinas SD Negeri Rahayu III
- 3.4.4. Rehab Ruang Kelas SD Negeri Rahayu IV
- 3.4.5. Rehab Ruang Kelas SD Negeri Rahayu V

### **3.5. Pariwisata dan Kebudayaan:**

- 3.5.1. Bantuan Hibah Alat Kesenian Pencak Silat

## B. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, ADD, Raksa Desa, Banprov dan DD Tahun 2018.

Untuk Desa Mekarrahayu Belanja Pembangunan dibiayai melalui sumber pendapatan desa yang berasal dari :

1. Swadaya dan partisipasi masyarakat;
2. Alokasi Dana Desa;
3. Dana Desa;
4. Raksa Desa;
5. Bantuan Keuangan Provinsi untuk percepatan Pembangunan.

Penetapan perkiraan anggaran pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2018 ini dilakukan melalui kesepakatan saat pelaksanaan Forum Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan tersebut sebagai berikut :

| No. | Jenis Belanja                   | Nilai Prakiraan (Rp.) | %    |
|-----|---------------------------------|-----------------------|------|
| 1.  | Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 1.065.686.100,-       | 40,2 |
| 2.  | Pelaksanaan Pembangunan Desa    | 1.399.705.200         | 52,8 |
| 3.  | Pembinaan Kemasyarakatan Desa   | 118.100.000           | 4,5  |
| 4.  | Pemberdayaan masyarakat Desa    | 65.000.000            | 2,5  |
| 5.  | Belanja tak terduga             |                       |      |
|     | <b>Total Belanja</b>            | <b>2.648.491.300</b>  | 100  |

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan Pembangunan dan Pemberdayaan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun 2018 tercantum pada Lampiran Peraturan Desa ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintah dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun desa.

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat ini akan mendorong percepatan pembangunan Skala Desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDes seluruhnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Ditetapkan di : Desa Mekarrahayu  
Pada tanggal : 22 September 2018  
Kepala Desa Mekarrahayu

ttd

**H. HERRY HERYADI**